



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa terdapat Sekretaris Panitia Pemungutan Suara yang telah diberhentikan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melakukan penggantian berdasarkan usulan pengganti yang telah ditetapkan oleh lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang

Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasindangan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan

/ Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal Mei 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

AGUS SYUHADA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEDUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 8
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN
MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PASINDANGAN KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Jabatan Dalam Sekretariat PPS	Usulan Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS	Jabatan dan Satuan Kerja Induk
1	Jatitujuh	Pasindangan	Sekretaris	ANI SUARNI	Sekretaris Desa
2	Jatitujuh	Pasindangan	Staf Sekretariat	ADE HIDAYAT	Kasi Pelayanan
3	Jatitujuh	Pasindangan	Staf Sekretariat	TEDI HARSONO	Kasi Kesejahteraan

Ketua,

Agus Syuhada